



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

P U T U S A N
NOMOR : 45-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Miyono
Pangkat / NRP : Koptu/ 31950452440475
Jabatan : Tamudi Pool Angk Denma
Kesatuan : Brigif-4/ Dewa Ratna
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 3 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif-4/ Dewa Ratna Slawi Kab. Tegal.

Terdakwa ditahan oleh Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera.

Pengadilan Militer II-10 Semarang :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/1 Puwokerto Nomor: BP-07/A-04/VI/2013/IV-1 tanggal 19 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/20/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, tentang penyerahan perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/43/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/48/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/48/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Saksi pengadu sebelum pemeriksaan dimulai bahwa Saksi mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, pada bulan Juli tahun dua ribu duabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu duabelas di Hotel Samudra PAI (Pantai Alam Indah) kota Tegal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam IV/ Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di kesatuan Yonif 407/PK, selanjutnya Terdakwa telah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif-4/DR menjabat sebagai Tamudi Pool Ang Denma dengan pangkat Koptu NRP 31950452440475.

b. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Juheriyah (Saksi-3) bertempat di KUA Kec. Dukuh Waru Kab. Tegal dan oleh KUA Kec. Dukuh telah diterbitkan kutipan akta Nikah Nomor 050/12/V/2000 tanggal 12 Mei 2000, dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Sdri. Parida (Saksi-1) pada tahun 1997 juga telah menikah dengan Sdr. Aris Setyawan (Saksi-2) bertempat di KUA Kec. Slawi Kab. Tegal sesuai akta Nikah Nomor 267/64/VIII/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

c. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Parida (Saksi-1) saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui suami Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris Setyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) untuk keperluan pekerjaan karena Saksi-2 bekerja sebagai sopir dump truk milik Terdakwa.

d. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan Parida (Saksi-1) bertempat di depan Pacific Mall Tegal, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 isteri dari Saksi-2 Aris Setyawan pergi ke Hotel Samudra PAI (Pantai Alam Indah) kota Tegal dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Hotel Terdakwa memesan kamar kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Hotel dan setelah dikamar hotel Terdakwa merayu Saksi-1 yang awalnya tidak mau namun akhirnya Saksi-1 pasrah, selanjutnya Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam Saksi-1 dan setelah sama sama telanjang Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1 hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

e. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Hotel Samudra pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wib. diketahui oleh Saksi-4 Sdr. Mundasir selaku petugas/karyawan hotel saat Terdakwa datang bersama Saksi-1 dan memesan kamar kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi-4 melihat Terdakwa bersama Saksi-1 keluar dari hotel.

f. Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-1 kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan persetubuhan lagi bertempat di kamar Hotel Samudra dalam waktu yang berbeda-beda dan setiap melakukan hubungan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling merasakan kenikmatan.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 Saksi-2 mendapat berita dari tetangga yang bernama Sdr. Suharjo bahwa Terdakwa sering main kerumah Saksi-2 pada saat Saksi-2 sudah berangkat kerja, sehingga menimbulkan rasa curiga telah terjadi perselingkuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menanyakan hubungan yang terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengakui bahwa Saksi-1 telah berselingkuh dengan Terdakwa.

h. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-1 mengaku telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 melapor kepada Staf Intel Brigif-4/DR dan selanjutnya untuk melengkapi berkas pada tanggal 4 Maret 2013 Saksi-2 membuat Surat Pengaduan kepada Dansubdenpom IV/1-3 Tegal untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Sdr. Aris Setiawan alias Sipeng Saksi-2 (suami sah dari Saksi-1 Sdr. Parida) telah membuat Laporan Polisi ke Detamen Polisi Militer IV/I-3 Nomor : LP-01/A -01/III/2013/IV/1-3. Subdenpom tanggal 4 Maret 2013 melaporkan tentang dugaan perselingkuhan antara istrinya Sdr. Parida dengan Koptu Miyono Anggota Brigif 4 / DR yang terjadi sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang didakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, artinya perkara tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang dirugikan (suami/istri yang tercemar) dan berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP selama perkara Terdakwa belum diperiksa di muka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pihak pengadu.
2. Bahwa dalam perkara ini ternyata sejak awal Saksi-2 (Sdr. Aris Setiawan) telah mencabut pengaduan dengan membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai pada tanggal 14 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Sdr, Aris Setiawan alias Sipeng mencabut tuntutan dan memaafkan kesalahan dan perbuatan pihak II yaitu Koptu Miyono Nrp 31959452440475.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-2 Sdr. Aris Setiawan alias Sipeng telah ditanyakan oleh Majelis bahwa Sdr. Aris Setiawan selaku pengadu tetap akan mencabut pengaduan yang telah dibuatnya tanggal 14 Maret 2013.
4. Bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Pengadu tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi-2 (Sdr. Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan) selama Saksi-2 (Sdr. Aris Setiawan) tidak bekerja sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan adanya Surat pernyataan pencabutan delik aduan dari si Pengadu (Sdr. Aris Setiawan) maka syarat penuntutan untuk perkara ini tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa sudah dicabut dan demi penyelesaian perkara ini maka penuntutan Oditur Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat :

1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) Jo ayat (4) KUHP.
2. Pasal 75 KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa MIYONO Pangkat Koptu NRP 31950452440475, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Mengembalikan Barang bukti yang telah disita oleh Penyidik kepada sipemilik darimana barang tersebut telah disita.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin Sesuai dengan Aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951